



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/267 / IV.12 / HK / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan sesuai arah kebijakan visi dan misi kepala daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun agenda Kerja Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029;

- b. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- c. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- d. menyajikan data *time series* selama lima tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang dimasyarakat;
- f. melakukan pembahasan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan, kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas dan
- i. menyusun dan mengkompilasi data dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Juni 2025

an. BUPATI LAMPUNG SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

INTJI INDRIATI

Tembusan, Yth :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
- 3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 267.1 / V.01/HK/2025
TANGGAL : 10 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Koordinator	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil5. Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil7. Pengelola Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025

an. BUPATI LAMPUNG SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

INTJI INDRIATI